

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini

Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia;
* Correspondence e-mail; c100180309@student.ums.ac.id

Article history

Submitted: 2024/01/01; Revised: 2024/01/03; Accepted: 2024/01/11

Abstract

The purpose of writing this work is to find out the view of Islamic law towards early marriage. This research adopts a qualitative methodology with a library research approach, using literary data collection techniques from primary and secondary sources. The data analysis technique applied is content analysis, with a focus on detailed exploration of the content and authorship dimensions of the books studied. Overall, this research explores a deep understanding of the research object through systematic collection and analysis of literary data. The result of this work is that the Islamic view of marriage emphasizes its dimensions as a combination of sacredness, worship and moral foundations. In this context, marriage is not just a marriage contract, but also a complex and flexible religious obligation. In conclusion, marriage in Islam is a deep worship, becoming the basis for happiness and blessings in this world and the hereafter. Early marriage, involving couples under the age of 18, creates complex and controversial problems in society. Despite support from some Islamic law scholars, there is controversy regarding its validity, especially regarding the marriage of the Prophet Muhammad SAW to Aisyah at the age of six. A review of Islamic law and legislation confirms the need for a holistic approach to protecting the rights and well-being of young individuals in the context of early marriage.

Keywords

Early Marriage, Islamic Law, Marriage



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah aspek yang mendalam dan sangat diperlukan dalam keberadaan manusia, yang menumbuhkan keseimbangan tidak hanya pada tingkat psikologis tetapi juga mengatasi seluk-beluk kebutuhan biologis (Mohsi, 2019). Dalam konteks Islam, pernikahan digaribawahi sebagai jalan eksklusif untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Al-Qur'an menguraikan gagasan bahwa pernikahan

lebih dari sekedar saluran untuk memenuhi kebutuhan seksual; ini adalah perjanjian yang menjanjikan ketenangan dan kepuasan, sebuah kesempatan bagi individu untuk membangun surga pribadi mereka di dunia ini. Sifat mendalam dari persatuan tersebut bergantung pada ketaatan pada prinsip-prinsip Islam yang mengaturnya.

Terlepas dari profesi, latar belakang etnis, status sosial ekonomi, atau faktor lainnya, orang dewasa biasanya memulai perjalanan pernikahan. Namun, individu yang memiliki ketajaman fisik dan mental sering kali melakukan pencarian pasangan hidup dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Secara teoritis, pernikahan dipahami sebagai komitmen seumur hidup, namun memahami esensi dan tujuan intrinsiknya yakni, mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan pernikahan masih sulit dilakukan.

Pertimbangan penting dalam konteks pernikahan adalah penentuan batas usia yang sesuai, sebuah aspek yang sangat terkait dengan pencapaian kematangan psikologis (Heryanti, 2021). Persatuan yang prematur berisiko meningkatkan angka perceraian karena kurangnya kesadaran dan akuntabilitas dalam kehidupan perkawinan yang rumit. Keberhasilan dalam pernikahan terlihat dari kesiapan memikul berbagai tanggung jawab yang diembannya. Melalui institusi perkawinan, individu tidak hanya mencapai perpaduan harmonis antara kesejahteraan psikologis dan biologis, namun mereka juga memulai perjalanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penjelasan Al-Quran menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah sarana ketentraman batin, bukan semata-mata sarana pemuasan nafsu jasmani. Keberhasilan sejati dalam pernikahan tidak hanya terletak pada pemahaman esensi dan tujuannya tetapi juga pada penetapan batas usia yang sesuai secara bijaksana, memastikan kematangan psikologis yang diperlukan untuk komitmen yang bertanggung jawab. Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesediaan yang mendalam untuk menerima dan menjalankan tanggung jawab yang melekat dalam ikatan suci ini.

Beberapa karya sebelumnya yaitu Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon (2021) bahwa penyebab perkawinan dini di Indonesia melibatkan faktor individu, keluarga, dan lingkungan, seperti seks bebas pada remaja, kebutuhan ekonomi keluarga, serta kultur nikah muda. Dampaknya meliputi masalah pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, kesehatan psikologi anak, dan aspek hukum terkait perkawinan anak (Tampubolon, 2021). Fitriyani Bahriyah et al (2021) bahwa pernikahan dini pada ibu muda di negara-negara berkembang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan psikologis, termasuk terbatasnya akses ke layanan kesehatan, kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan, keguguran,

perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putus sekolah, dan gangguan psikologis. Temuan juga menunjukkan bahwa faktor seperti perasaan kesepian, cinta, rasa hormat, dan kurangnya kemandirian dapat mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini (Bahriyah et al., 2021). Habibah Nurul Umah umah (2020) bahwa pernikahan anak merupakan fenomena sosial yang umum terjadi, namun kontroversial dalam hukum keluarga Islam, dengan beberapa sarjana mendukung praktik ini tanpa syarat sementara yang lain tidak (Umah, 2020). Tujuan penulisan karya ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pernikahan dini.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan bercirikan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif melibatkan penggalian data deskriptif, yang terdiri dari ekspresi tertulis dari orang yang diwawancarai dan observasi alami individu, yang kemudian diinterpretasikan oleh peneliti. Jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian kepustakaan, didefinisikan oleh Sugiyono (2008) sebagai penelitian yang dilakukan dalam lingkup perpustakaan, yang sebagian besar mengandalkan sumber perpustakaan seperti buku, dokumen, artikel, laporan, surat kabar, dan lain-lain. Data untuk penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memberikan kejelasan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sastra, yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan sastra secara terus menerus dan koheren sebagai subjek penyelidikan.

Dalam hal teknik analisis data, peneliti secara sistematis mengorganisasikan data untuk memperoleh pemahaman yang berbeda-beda tentang objek yang diselidiki. Berdasarkan perspektif Hamidi (2004), teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi dilakukan dengan mencermati isi dan latar belakang penulis buku yang dipilih. Pada intinya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian kepustakaan. Ini dengan cermat mengumpulkan data primer dan sekunder melalui proses metodis pengumpulan bahan-bahan sastra. Metode analisis data yang dipilih, analisis isi, bertujuan untuk memberikan eksplorasi secara rinci dan mendalam baik terhadap isi maupun dimensi kepenulisan buku yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan pernikahan aspek hukum dan kewajiban

Muhammad Nabil Khazim (2007) berpendapat bahwa *Zawaj*, yang berarti pernikahan, merangkum perpaduan suci antara suami dan istri atau pria dan wanita (Setiawan, 2020). Sementara itu, *Zauj* memperluas cakupannya untuk mencakup setiap individu yang ditemani oleh seseorang yang sejenis, menggambarkan spektrum dualitas seperti siang dan malam, manis dan pahit, basah dan kering, dan seterusnya. Dalam sudut pandang Islam, sebagaimana dijelaskan oleh M. Thobroni dan Aliyah A. Munir (2010), *Nikah* lebih dari sekadar perjanjian perkawinan; itu berkembang menjadi suatu bentuk ibadah (Herlena & Hasri, 2020). Ini melibatkan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bercirikan sakinah (ketenangan), mawaddah (saling mencintai), dan warahmah (hidup yang diridhoi Allah).

Konsep pernikahan yang beraneka segi mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, semuanya menyatu pada esensi yang sama. Pernikahan, sebagaimana dijelaskan, melibatkan perjanjian yang memberikan hak istimewa persatuan intim antara seorang pria dan seorang wanita, baik melalui kata "nikah" yang diucapkan atau perjanjian formal (*ijab dan qabul*) antara pasangan.

Sayuti Thalib (1986) membingkai pernikahan sebagai "perjanjian suci yang membentuk ikatan kekeluargaan antara seorang pria dan seorang wanita (Azizah et al., 2023)." Sebaliknya Imam Syafi'i mengkarakterisasikannya sebagai "perjanjian yang memperbolehkan hubungan seksual yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan" (Wahyuni, 2020). Pada hakikatnya perkawinan muncul sebagai suatu perjanjian atau perjanjian yang sakral, sejalan dengan pandangan Anwar Haryono (1988) yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan "perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia" (Sarjiyati & Purwati, 2019).

Gerungan (1978) menggali sifat sosial intrinsik manusia, menekankan kecenderungan bawaan mereka terhadap sosialisasi, kehidupan komunal, dan saling ketergantungan. Menurut filsafat Aristoteles (Wijayanti et al., 2018), manusia pada hakikatnya adalah *zoon politikon* (hewan politik atau sosial), yang terjalin dalam jalinan eksistensi komunal. Secara biologis, manusia diciptakan dengan dorongan bawaan untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada lawan jenis, suatu keharusan biologis yang tidak dapat disangkal. Aspek mendasar dari sifat manusia ini, yang dijiwai oleh Tuhan, bermanifestasi sebagai kecenderungan alami untuk memendam kasih sayang terhadap lawan jenis.

Muhammad al-Bahi menggarisbawahi peran penting cinta duniawi sebagai kekuatan yang mendorong individu menuju keterlibatan dengan lawan jenisnya

(Tambunan, 2020). Yang terpenting, ia menganjurkan pernikahan sebagai saluran paling optimal untuk mengekspresikan hasrat duniawi, khususnya bagi manusia yang memiliki martabat. Hal ini memperkuat pentingnya pernikahan sebagai institusi holistik, yang memenuhi kebutuhan biologis dan emosional dalam rumitnya hubungan antarmanusia.

Ali Ahmad al-Jurjani (1961) menggarisbawahi pentingnya dan peran penting pernikahan dalam rumitnya kehidupan manusia (Zubair, 2022). Pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjani, lebih dari sekadar persatuan; hal ini berfungsi sebagai jalinan formal antara dua individu berbeda dari jenis kelamin yang berbeda, mempererat hubungan suami-istri yang sah dan melahirkan pembentukan unit keluarga yang kohesif. Inti kekeluargaan ini, pada gilirannya, bertindak sebagai katalis bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Perspektif Al-Jurjani menggali dinamika rumit dalam pernikahan, dan menggambarkannya sebagai fondasi untuk menumbuhkan ikatan sosial. Hubungan yang direstui antara suami dan istri bukan sekadar hubungan pribadi melainkan landasan yang menjadi landasan didirikannya bangunan keluarga. Akibatnya, entitas kekeluargaan ini mendorong kemajuan menuju komunitas sosial yang lebih luas. Tujuan umum pernikahan, seperti yang digambarkan oleh al-Jurjani, melampaui batas-batas duniawi, bertujuan untuk mengantar individu ke dalam kebahagiaan dan kepuasan mendalam yang melampaui batas-batas duniawi, dan meluas hingga ke alam akhirat.

Dalam al-Quran juga menjelaskan QS. An-Najm: 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan

Dalam kehidupan manusia yang rumit, pernikahan memegang peran penting karena membentuk ikatan formal dan sakral antara dua individu yang berbeda jenis kelamin. Persatuan ini, yang dikenal sebagai hubungan perkawinan, menjadi landasan bagi terbentuknya sebuah keluarga. Seiring berjalannya waktu, unit keluarga ini berpotensi berkembang menjadi struktur masyarakat yang lebih luas. Tujuan utama pernikahan melampaui batas duniawi, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan pernikahan yang beragam secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat ar-Rum ayat 21 (Putra et al., 2022). Kitab Suci ini mengartikulasikan tujuan mendalam yang melekat dalam institusi pernikahan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya persatuan ini sebagai sarana untuk menciptakan tidak

hanya hubungan hukum dan sosial antara pasangan tetapi juga sebagai katalisator untuk pembentukan dan kemajuan ikatan keluarga dan masyarakat.

Intinya, hikmah Ilahi di balik pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat ar-Rum ayat 21, menekankan pada dalamnya tujuan yang tertanam dalam lembaga suci tersebut. Hal ini berfungsi sebagai landasan untuk membangun hubungan kekeluargaan, tidak hanya memupuk kebahagiaan individu dalam kehidupan duniawi mereka tetapi juga menyelaraskan dengan aspirasi spiritual untuk kesejahteraan akhirat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat dari Surat Ar-Rum:21 menjadi petunjuk yang mendalam bagi orang-orang yang melakukan kontemplasi. Menurut M. Quraish Shihab (2002), institusi perkawinan digambarkan sebagai sumber kedamaian batin yang mendalam (Hermawan, 2018). Terlepas dari jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan, setiap individu diberkahi dengan kemampuan reproduksi yang dapat berfungsi optimal bila disatukan secara harmonis. Kelengkapan eksistensi diwujudkan melalui perpaduan rumit setiap individu dengan pasangannya yang saling melengkapi. Allah, dalam kebijaksanaan-Nya, telah menanamkan dalam diri setiap makhluk suatu kecenderungan bawaan untuk mencari persatuan dengan pasangannya, suatu keinginan yang mendesak yang semakin nyata setiap hari, yang mendesak pemenuhannya. Gagal menyadari persatuan dan persahabatan ini akan mengakibatkan kegelisahan, kekacauan mental, dan gejolak emosi yang terus-menerus. Oleh karena itu, pernikahan, dalam rancangan Ilahi, muncul sebagai obat untuk menenangkan kegelisahan mental dan memberikan ketenangan pada setiap jiwa.

Ajaran Al-Qur'an menekankan bahwa niat Allah agar laki-laki dan perempuan bersatu dalam pernikahan berakar pada penciptaan generasi baru, yang meneruskan warisan umat manusia di muka bumi. Banyak bukti yang mendukung pernyataan bahwa pernikahan adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam Islam, penekanannya tidak hanya terletak pada tindakan perkawinan tetapi pada kualitas ikatan

perkawinan, interaksi antara pasangan, dan tatanan sosial kehidupan mereka bersama. Husain 'Ali Turkamani (1988) menggarisbawahi peran penting kesejahteraan keluarga dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Islam secara konsisten menganjurkan pembentukan keluarga dan penanaman kebahagiaan dalam kehidupan pasangan suami istri dan keturunannya. Pasca-pernikahan, pasangan memikul tanggung jawab untuk membangun institusi baru yang keunggulannya melebihi yang lain. Masyarakat yang berbudi luhur menyediakan lingkungan yang optimal bagi perkembangan anak-anak masa kini yang sehat, yang ditakdirkan untuk menjadi individu terkemuka di masa depan. Ketahanan dan kesehatan sistem kekeluargaan ini, dipengaruhi oleh budaya orang tua dan sebagian dibentuk oleh norma-norma masyarakat, berkorelasi langsung dengan kualitas pertumbuhan yang ditunjukkan oleh generasi penerus.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan dicirikan sebagai penyatuan yang mendalam, baik lahiriah maupun batin, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menetapkan mereka sebagai suami istri. Tujuan utama dari persatuan ini adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Sebaliknya, sebagaimana dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan digambarkan sebagai akad yang kuat, suatu perjanjian khidmat yang dimaksudkan untuk menaati perintah Allah, yang pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah (Hanifah, 2019).

Menggal berbagai diskusi seputar aspek hukum pernikahan, para ulama seperti Muhammad Sholikhin (2010) menemukan bahwa tindakan menikah dapat memiliki berbagai status hukum—mulai dari yang dianjurkan (mandub) atau wajib (wajib) hingga sekedar diperbolehkan (mubah). . Lebih jauh lagi, dalam keadaan tertentu, pernikahan bahkan mungkin dilarang (makruh), dan dalam kasus yang ekstrim, pernikahan mungkin dilarang keras. Klasifikasi hukum perkawinan sangat bergantung pada keadaan dan tantangan unik yang dihadapi setiap individu.

Pernikahan mengasumsikan status kewajiban agama bagi individu yang memiliki stabilitas keuangan dan menghadapi risiko besar untuk melakukan perzinahan. Kewajiban ini muncul dari keharusan untuk menjaga diri dari pelanggaran moral akibat perzinahan, menjadikan pernikahan sebagai kewajiban agama bagi mereka yang berada di ambang bahaya moral. Ijazah ulama menegaskan wajibnya menikah bagi yang mampu secara finansial, menekankan bahwa Allah SWT akan menjamin kecukupan rezeki bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial untuk menikah, sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Ilahi-Nya.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Sifat sah dari pernikahan yang sesuai Sunnah diangkat ke status wajib, menekankan kewajiban agama. Sebaliknya, mereka yang mampu secara finansial namun tidak takut melakukan perzinahan mendapati diri mereka tidak wajib menikah. Faktor-faktor seperti generasi muda atau lingkungan yang mendukung secara moral berkontribusi terhadap skenario ini. Dalam hal ini, anjuran untuk menikah memang ada, sejalan dengan Sunnah, namun tidak sampai pada taraf kewajiban. Alasannya terletak pada adanya penghalang nyata yang mengurangi risiko melakukan tindakan terlarang perzinahan, sejalan dengan perintah Allah. Merangkul perkawinan dalam keadaan seperti itu menghasilkan kebajikan, mengikuti nasehat Nabi Muhammad untuk mendorong pertumbuhan komunitas Muslim.

Sebaliknya, perkawinan yang tergolong haram bermula dari berbagai kondisi. Yang paling utama adalah ketidakmampuan untuk menyediakan rezeki finansial atau terlibat dalam hubungan intim, kecuali jika dikomunikasikan secara transparan dan disetujui oleh calon pasangan. Pembatasan lebih lanjut mencakup kelainan bentuk fisik atau penyakit menular, sehingga memerlukan pengungkapan dan penerimaan secara eksplisit. Contoh pelarangan ini mencakup perkawinan antar agama yang berbeda, perkawinan dengan perempuan yang terlibat dalam perzinahan atau prostitusi, dan perkawinan dengan perempuan yang dilarang karena ikatan keluarga (mahram), perempuan yang sudah menikah, atau mereka yang berada dalam masa tunggu pasca perceraian (iddah). Perkawinan tidak sah mencakup perkawinan yang

tidak mempunyai unsur-unsur penting seperti wali atau saksi, atau perkawinan yang dilakukan untuk jangka waktu sementara (perkawinan kontrak).

Ranah perkawinan yang tidak disukai (makruh) mencakup individu yang kehilangan pendapatan atau tidak mampu memenuhi kepuasan seksual secara utuh. Namun, dengan pasangan yang menyetujui dan mampu secara finansial, pernikahan tersebut diperbolehkan meskipun di bawah bayang-bayang ketidaksetujuan. Prinsip dasar ini menggarisbawahi skenario ideal di mana tanggung jawab keuangan dan perkawinan berada di tangan suami, dan perkawinan semacam itu mempunyai label ketidaksetujuan karena potensi kerugian yang ditimbulkan pada istri. Derajat ketidaksetujuannya semakin besar jika kondisi tersebut menghalangi ketaatan dan ketundukan istri kepada suaminya.

Sedangkan mengenai perkawinan yang masih dalam batas kebolehan (mubah), individu berada pada posisi yang berbeda-beda, tidak ada paksaan dan tidak ada larangan untuk menikah. Status perkawinan dalam hal ini tidak ditandai dengan dukungan atau keputusan yang besar, dan berada dalam wilayah yang dibolehkan.

Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap pernikahan sebagai perpaduan suci antara suami dan istri dengan dimensi ibadah. Konsep pernikahan bukan hanya sebagai akad nikah semata, tetapi juga melibatkan landasan moral dan kewajiban agama. Pandangan beragam dari berbagai tokoh dan perspektif hukum, seperti UUP dan KHI, menyoroti kompleksitas dan fleksibilitas dalam tindakan pernikahan. Tulisan juga membahas berbagai status hukum pernikahan, dari yang dianjurkan hingga yang mungkin dilarang, mencerminkan adaptabilitas ajaran Islam terhadap berbagai situasi. Batasan dan larangan pernikahan dijelaskan sebagai upaya menjaga kesucian dan nilai moral dalam institusi pernikahan. Konsep pernikahan dalam konteks moral dan kesejahteraan masyarakat ditekankan sebagai landasan pembentukan hubungan kekeluargaan yang bahagia. Pernikahan sesuai Sunnah diangkat ke status wajib, menekankan peran perlindungan dari perzinahan dan stabilitas keuangan. Dengan membahas aspek-aspek ini, tulisan menyajikan pandangan komprehensif tentang pernikahan dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Najm: 45 dan Surat Ar-Rum: 21, memberikan petunjuk mendalam tentang tujuan Ilahi dalam institusi pernikahan. Kesimpulannya, pernikahan dalam Islam bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga ibadah dan landasan untuk mencapai kebahagiaan serta keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Atas Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau masih menempuh pendidikan

menengah (Syahrul Mustofa, 2019). Hal ini ditandai dengan masuknya perkawinan pada saat individu berada pada usia remaja. Tren yang ada di masyarakat saat ini menunjukkan banyaknya remaja yang memilih pernikahan dini, sering kali didorong oleh urgensi kehamilan yang tidak terduga. Hebatnya, siswa tingkat SD, SMP, dan SMA pun merambah ke jenjang pernikahan. Hal ini memicu pertanyaan kritis: Apakah dapat diterima secara sosial jika mereka memulai komitmen penting tersebut pada tahap kehidupan yang ditandai dengan masa muda dan kurangnya pengalaman?

Nomenklatur “perkawinan dini” mempunyai konotasi modern, yang menekankan aspek temporal dengan terjadi pada permulaan jangka waktu tertentu. Sebaliknya, pernikahan pada tahap akhir dalam bahasa sehari-hari dianggap “kedaluwarsa” atau terlambat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa, pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, tidak lazim bagi perempuan untuk menikah pada usia 13-14 tahun atau laki-laki pada usia 17-18 tahun. Namun, norma-norma masyarakat saat ini memandang pernikahan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan atau 25 tahun bagi laki-laki sebagai hal yang tidak lazim, dan sering kali dicap sebagai “prematuur”.

Cendekiawan seperti Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi (2004) berpendapat bahwa pernikahan dini mendapat validasi baik dalam kerangka intelektual maupun agama (Almahisa & Agustian, 2021). Hal ini dapat ditelusuri kembali ke pengaruh budaya pra-Barat dan Timur, yang menjadikan dirinya sebagai sebuah norma dalam komunitas Muslim. Para pendukung pernikahan dini berpendapat bahwa mengabaikan praktik ini dapat memicu kerusakan moral, yang tercermin dalam masalah sosial seperti masturbasi dan penyakit, seperti yang diamati oleh komunitas medis.

Islam, yang dipahami sebagai agama yang selaras dengan kodrat manusia, dikatakan menganjurkan pelestarian kesucian dan kebersihan seksual. Syekh Ibrahim berpendapat bahwa pernikahan dini berfungsi sebagai penjaga garis keturunan, dan menegaskan bahwa hubungan seksual yang dibolehkan oleh prinsip agama harus disalurkan melalui lembaga perkawinan. Terlepas dari perspektif ini, wacana tentang pernikahan dini masih menjadi isu kontroversial, dimana para sarjana Islam klasik dan pemikir kontemporer mempunyai pendapat yang berbeda.

Inti persoalannya berkisar pada tanggapan terhadap pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah di usia enam tahun. Ibnu Syubromah berpendapat, persatuan ini merupakan kekecualian bagi Nabi dan bukan preseden yang patut diikuti oleh masyarakat luas. Namun, mayoritas ulama hukum Islam menganjurkan legalisasi pernikahan dini, mendasarkan pendirian mereka pada penafsiran ayat-ayat

Alquran. Muhammad Jawad Mughniyah (2008) menekankan bahwa para ulama pada umumnya sepakat bahwa kematangan mental dan pubertas merupakan syarat untuk menikah, kecuali jika dilakukan di bawah naungan wali yang sah (Arista Yuniarti, 2022).

Pendirian Ibnu Syubromah mendapat kritik karena dianggap lemah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga menjadikan gagasan yang diajukan tidak penting dalam wacana yang lebih luas. Sebaliknya, ulama seperti Imam Jalaludin Suyuthi menyajikan hadis yang menggarisbawahi pentingnya tindakan tepat waktu, seperti menikah ketika kondisinya memungkinkan. Diskusi yang beragam seputar pernikahan dini juga mengungkap potensi aspek positifnya, karena hal ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang umum yang timbul dari hubungan yang tidak terkendali.

Ringkasnya, wacana pernikahan dini mengungkap kebangkitan isu yang mengungkap benturan gagasan di antara para ulama klasik. Seluk-beluk topik ini memerlukan pendekatan berbeda yang mempertimbangkan dimensi sejarah, sosiologis, dan budaya. Meskipun beberapa pakar sangat menentang pernikahan dini, sebagian lainnya memandangnya sebagai solusi potensial terhadap tantangan moral kontemporer, dan menekankan perlunya perspektif yang komprehensif dan seimbang.

Pasal 45 KUHP Indonesia dan UU Peradilan Anak menggambarkan pendekatan yang berbeda ketika menangani individu di bawah usia 16 tahun yang menghadapi tuntutan pidana (Mumu, 2018). Berdasarkan ketentuan hukum ini, lembaga peradilan mempunyai keleluasaan untuk mengarahkan anak di bawah umur kepada orang tua, wali, atau walinya, sehingga membebaskan mereka dari hukuman hukum. Sebagai alternatif, hakim dapat memilih untuk menyerahkan anak di bawah umur ke dalam tahanan pemerintah tanpa menerapkan tindakan hukuman. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur, sesuai dengan Pasal 45 KUHP, adalah seseorang yang berusia di bawah 16 tahun. Untuk melengkapi hal ini, Undang-Undang Perkawinan dengan cermat menguraikan batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Bagian II Pasal 7 UU Perkawinan mengatur bahwa seseorang harus berusia masing-masing 19 dan 16 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Kebijakan pemerintah yang melandasi penetapan usia minimum ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan mental. Dari sudut pandang medis, pernikahan dini mempunyai dampak buruk, baik terhadap kesehatan ibu maupun bayi. Secara

sosiologis, dampak dari perkawinan prematur meluas ke ketidakharmonisan keluarga, yang disebabkan oleh ketidakstabilan emosi, perilaku impulsif, dan ketidakdewasaan kognitif. Di luar kerangka hukum, dampak pernikahan dini sangat besar dan multidimensi.

Secara ekonomi, pasangan muda menghadapi tantangan saat mereka menjalankan tanggung jawab kehidupan pernikahan, sehingga mendorong evaluasi ulang terhadap ekspektasi masyarakat (Noviandari & Rini, 2023). Risiko kanker serviks bagi pengantin wanita di bawah usia 20 tahun disebabkan oleh sel-sel serviks yang belum matang, hal ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, risiko kesehatan yang terkait dengan persalinan meningkat pada ibu di bawah 20 tahun, sehingga berdampak pada kesejahteraan ibu dan bayi. Mengakui seluk-beluk ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi kompleksitas seputar pernikahan dini.

Konsekuensi psikologis yang mendalam dari pernikahan dini dapat dicontohkan dengan munculnya depresi berat atau depresi neurotik, dengan manifestasi yang berbeda-beda tergantung pada kepribadian individu. Kepribadian introvert cenderung menarik diri dari interaksi sosial, bersikap pendiam, dan bahkan mungkin menunjukkan tanda-tanda skizofrenia, yang dalam bahasa sehari-hari digambarkan sebagai kegilaan. Sebaliknya, individu ekstrovert, terutama mereka yang cenderung terbuka sejak usia dini, mungkin menyalurkan gejala emosi mereka ke dalam perilaku aneh dan destruktif, seperti terlibat dalam peristiwa memecahkan piring atau melakukan agresi fisik. Penting untuk diketahui bahwa kedua bentuk depresi ini menimbulkan bahaya psikologis yang signifikan. Tantangan dalam membedakan gender dalam pernikahan dini terletak pada ketidakstabilan emosi yang melekat, sehingga kembali ke keadaan normal merupakan tugas yang berat. Pencegahan, dibandingkan panduan reaktif, lebih direkomendasikan untuk mengatasi potensi permasalahan sebelum menjadi lebih parah. Pengenalan masalah biasanya terjadi setelah pengenalan anak, menandai perubahan dinamika yang mendasar. Bahkan bagi pasangan yang tidak mempunyai anak, kenikmatan masa muda dalam batasan pernikahan dapat terganggu, terutama jika kedua pasangan berasal dari latar belakang ekonomi yang mampu. Faktor usia dini sering kali menyebabkan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh emosi atau penafsiran cinta yang salah, sehingga menghasilkan tindakan yang di kemudian hari dapat disesalkan. Dampak kehidupan perkawinan sangat nyata, bahkan tanpa adanya perkawinan yang disengaja atau tidak direncanakan (*Married By Accident, MBA*). Oleh karena itu, pasca nikah,

kewaspadaan dan dukungan terhadap pasangan muda ini sangat penting untuk menghadapi tantangan ke depan.

Menurut E.B. Subakti (2008), risiko yang terkait dengan pernikahan dini sangat besar, terutama karena remaja tidak siap secara mental untuk memikul tanggung jawab berat yang terkait dengan kehidupan berkeluarga (Almahisa & Agustian, 2021). Para remaja mendapati diri mereka tenggelam dalam dunia yang sepenuhnya baru, dan sering kali menolak perubahan besar. Ketika mencoba untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan bersama dengan pasangannya, pernikahan dini sering kali berujung pada perceraian. Ketahanan remaja dalam menghadapi tantangan tersebut menjadi pertanyaan kritis. Teka-teki seputar cinta dalam skenario ini mendorong refleksi mengapa pernikahan, yang biasanya didasarkan pada cinta, menjadi berantakan ketika dilakukan oleh remaja. Pernikahan dini, yang memiliki kompleksitas unik, mempunyai dua dampak yang signifikan dan signifikan. Secara fisik, remaja kurang memiliki kekuatan yang diperlukan, tulang panggul mereka belum berkembang, sehingga meningkatkan risiko saat melahirkan. Anjuran pemerintah untuk kehamilan antara usia 20-30 tahun menggarisbawahi kekhawatiran ini. Dunia mental semakin memperumit masalah, ketika remaja bergulat dengan emosi yang tidak stabil. Keseimbangan emosional cenderung menguat sekitar usia 24 tahun, melambangkan permulaan masa dewasa. Masa remaja, yang ditandai dengan gejolaknya, biasanya berakhir sekitar usia 19 tahun. Fase perkembangan yang mencakup usia 20-24 tahun dikenal dalam psikologi sebagai masa dewasa awal atau masa remaja akhir, suatu periode yang ditandai dengan transisi dari masa remaja yang penuh gejolak ke masa dewasa yang lebih stabil. Menikah sebelum usia 20 tahun menandakan keresahan emosional ketika remaja melanjutkan pencarian jati diri mereka. Kompleksitasnya semakin besar ketika individu-individu tersebut mulai menikah, memiliki anak, dan menghadapi tantangan untuk menyelaraskan aspirasi pribadi dengan tanggung jawab keluarga. Gejolak yang terjadi sering kali mengarah pada perselisihan perkawinan, perceraian, dan akhirnya perpisahan, yang menggarisbawahi dampak besar pernikahan dini terhadap rumitnya tatanan kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Pandangan Islam terhadap pernikahan menegaskan dimensinya sebagai perpaduan suci, ibadah, dan landasan moral. Dalam konteks ini, pernikahan bukan sekadar akad nikah, tetapi juga melibatkan kewajiban agama. Berbagai pandangan dari tokoh dan perspektif hukum, seperti UUP dan KHI, menyoroti kompleksitas dan

fleksibilitas tindakan pernikahan. Adapun status hukum pernikahan bervariasi, dari yang dianjurkan hingga mungkin dilarang, mencerminkan adaptabilitas ajaran Islam. Batasan dan larangan pernikahan dijelaskan sebagai upaya menjaga kesucian dan moral dalam institusi pernikahan. Konsep pernikahan dalam konteks moral dan kesejahteraan masyarakat menjadi landasan hubungan kekeluargaan yang bahagia. Pernikahan sesuai Sunnah diangkat ke status wajib, menekankan peran perlindungan dari perzinahan dan stabilitas keuangan. Kesimpulannya, pernikahan dalam Islam bukan hanya tindakan sosial, melainkan ibadah yang menjadi landasan untuk kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

Pernikahan dini, yang melibatkan pasangan di bawah usia 18 tahun atau masih menempuh pendidikan menengah, menimbulkan berbagai permasalahan kompleks di masyarakat. Terdapat perdebatan seputar validitas pernikahan dini dari perspektif hukum Islam, dengan beberapa cendekiawan yang mendukungnya atas dasar budaya pra-Barat dan nilai-nilai agama. Meskipun kontroversial, sebagian besar ulama hukum Islam menganjurkan legalisasi pernikahan dini, dengan penekanan pada kematangan mental dan pubertas sebagai syarat. Namun, kontroversi muncul terkait dengan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah di usia enam tahun. Pemerintah mengatur batas usia minimum untuk perkawinan melalui Pasal 7 UU Perkawinan, tetapi kebijakan ini harus mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan mental individu. Dampak pernikahan dini sangat besar dan multidimensi, termasuk risiko kesehatan ibu, ketidakharmonisan keluarga, dan tantangan ekonomi bagi pasangan muda. Konsekuensi psikologis seperti depresi dan ketidakstabilan emosional juga menjadi sorotan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, tinjauan hukum Islam dan undang-undang menunjukkan perlunya pendekatan holistik untuk mengatasi kompleksitas seputar pernikahan dini, dengan penekanan pada perlindungan hak dan kesejahteraan individu muda.

REFERENCES

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Arista Yuniarti, A. Y. (2022). *Konsep Talak Yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN. Ponorogo.
- Azizah, N., Dama, F., & Sutopo, S. (2023). Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 39–48.

- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297–308.
- Herlena, W., & Hasri, M. (2020). Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 14(2), 205–220.
- Hermawan, B. (2018). Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 20–34.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120–143.
- Mohsi, M. (2019). Pencatatan perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis masalah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 134–148.
- Mumu, V. A. J. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). *Lex Privatum*, 6(8).
- Noviandari, H., & Rini, G. E. (2023). Perceraian Dan Peran Single-Parent Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi. *BIMBINGAN DAN KONSELING BANYUWANGI*, 2(1), 1–7.
- Putra, K. P., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2022). Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(2), 15.
- Sarjiyati, S., & Purwati, Y. (2019). Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2).
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Tambunan, F. (2020). *Tanggung Jawab Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga (Perspektif Kompilasi Hukum Islam) Studi Kasus di Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*. IAIN KUDUS.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i. *Jurnal Imtiyaz*, 4(1), 64.
- Wijayanti, T., Hidayah, N., & Retnowati, L. (2018). Perkembangan Perilaku Sosial Remaja Di Panti Asuhan. *Hospital Majapahit (Jurnal Ilmiah Kesehatan Politeknik*

Kesehatan Majapahit Mojokerto), 10(2).

Zubair, M. A. (2022). *Stilistika Arab: Studi Ayat-Ayat Pernikahan Dalam Al-Quran*. Amzah.